

KEARSIPAN – PERPUSTAKAAN – DINAS – SOTK
2025

PERWAL KOTA LANGSA NO.4, BD KOTA LANGSA 2025/NO 1121, 13 HLM

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA LANGSA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
 - Dasar Hukum Peraturan walikota ini adalah : UU No.3 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2006, UU No.23 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2023, UU No.20 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016, PP No.72 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PERMENPAN RB No.17 Tahun 2021, PERMENPAN RB No.25 Tahun 2021, PERKA PERPUSNAS RI No.10 Tahun 2016, PERKA ANRI No.30 Tahun 2016, Qanun Kota Langsa No.10 Tahun 2016, Qanun Kota Langsa No.8 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Langsa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendaikkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya. Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Januari 2025. dan ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2025.
 - Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.
 - Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas ditetapkan oleh Walikota.
 - Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.

- Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.